



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1149 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO;**
Tempat Lahir : Surakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun /07 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dukuh Jaten RT. 002 RW. 011 Kelurahan Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 *juncto* Pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Atau;

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 *juncto* Pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 1149 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo tanggal 13 Agustus 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 56 *juncto* Pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp16.000.300.800,00 (enam belas miliar tiga ratus ribu delapan ratus rupiah) dengan ketentuan jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Surat Jalan tanpa nomor tanggal 04-03-2019 dari PT. Putra Raflesia;
 - 121 (seratus dua puluh satu) koli rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan rincian sebagai berikut:

No	Merek	Jumlah	Keterangan
1.	SEKAR MADU SMD BOLD	19 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 456.000 batang	Dilekati jempel
2.	SEKAR MADU SMD	45 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang =	Dilekati jempel

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 1149 K/Pid.Sus/2020



	FILTER	1.080.000 batang	
3.	SEKAR MADU SMD	33 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 792.000 batang	Dilekati jempel
4.	SURYA PUTRA FILTER	13 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 312.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
5.	SURYA PUTRA FILTER	11 koli @4 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 176.000 batang	Tidak dilekati pita cukai

➤ 25 (dua puluh lima) koli rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM)
dengan rincian sebagai berikut:

No	Merek	Jumlah	Keterangan
1.	SEKAR MADU SMD	8 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 192.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
2.	ROHAS FILTER	1 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 24.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
3.	CC MILD	5 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 120.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
4.	SEKAR MADU SMD BOLD	2 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 48.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
5.	L4 BOLD	1 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @16 batang = 19.200	Tidak dilekati

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 1149 K/Pid.Sus/2020



		batang	pita cukai
6.	SEKAR MADU SMD FILTER	4 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 96.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
7.	FEL SUPER	4 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 96.000 batang	Tidak dilekati pita cukai

- 20 (dua puluh) koli rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan rincian sebagai berikut:

No	Merek	Jumlah	Keterangan
1.	JOYO BARU KING SIZE FILTER	12 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 288.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
2.	JOYO BIRU FILTER	4 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 96.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
3.	SUPER GRANOM MAX	4 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 96.000 batang	Tidak dilekati pita cukai

- 132 (seratus tiga puluh dua) koli rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) dengan rincian sebagai berikut:

No	Merek	Jumlah	Keterangan
1.	SEKAR MADU SMD	10 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 240.000	Tidak dilekati

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 1149 K/Pid.Sus/2020



		batang	pita cukai
2.	SEKAR MADU SMD FILTER	3 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 72.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
3.	DUNMILD	8 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 192.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
4.	CC MILD	14 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 336.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
5.	L4 BOLD	15 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 360.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
6.	SUPER BRO MILD	10 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 240.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
7.	SEKAR MADU SMD FILTER	8 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 192.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
8.	S3	16 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 384.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
9.	CHOICE KING SIZE FILTER	2 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 48.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
10.	ROHAS	6 koli @6 bale @20 slop @10	Tidak

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 1149 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	FILTER	bungkus @20 batang = 144.000 batang	dilekati pita cukai
11.	LARIS	1 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 24.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
12.	SIR MILD	1 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 24.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
13.	JOYO SUPER	9 koli @4 bale @20 slop @10 bungkus @16 batang = 115.200 batang	Tidak dilekati pita cukai
14.	JOYO BARU	8 koli @4 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 128.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
15.	JOYO BIRU	8 koli @4 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 128.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
16.	CENGKEH	13 koli @4 bale @20 slop @10 bungkus @12 batang = 124.800 batang	Tidak dilekati pita cukai

- 1 (satu) buah kuitansi tertanggal 7 Mei 2018 yang ditandatangani oleh sdr. Kaswanto;
- 1 (satu) set blanko kosong surat jalan foto copy berkop jasa ekspedisi PT. Putra Raflesia;
- 5 (lima) buah catatan di atas kertas sobekan kardus;
- 1 (satu) buah tali raffia;

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 1149 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 (tiga puluh empat) buah amplop kosong;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri dengan nomor rekening 138-00-1420341-3 tanggal cetak 07/02/2018 atas nama Diah Ayu Agustina;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri No Rek. 138-00-1420341-3 Nomor kartu 4097 6628 8628 4309 an. Diah Ayu Agustina;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes nomor rekening 3023-01-021954-53-8 tanggal 22/11/2018 atas nama Agus Purnomo Putro;
- 1 (satu) buah Kartu SIM (Surat Ijin Mengemudi) dengan nomor SIM 890814420928 tanggal 10-11-2017 atas nama Agus Purnomo Putro;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan sementara pengganti KTP elektronik nomor 3311/SKT/20180503/00026 tanggal 3 Mei 2018 atas nama Agus Purnomo Putro dengan nomor NIK 3311090708890001;
- 1 (satu) unit telepon genggam Nokia Type E63 berwarna merah;
- 1 (satu) unit telepon genggam Samsung Type Duos berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Truck merek Hino Dutro 130 HD warna hijau dengan Nomor Polisi BD-8174-BL, Tahun Pembuatan 2010, Nomor Rangka MJEC1JG43A50, Nomor Mesin W04DTRJ-25103 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 07258866 tanggal 3 November 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB Nomor 0016420 tanggal 3 November 2018;
- 1 (satu) buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor MNA.00308 tanggal 28 Juli 2016;

Dikembalikan kepada sdr. Arhandi Kasmara;

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 1149 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil microbus Isuzu Elf dengan Nomor Polisi N 7352 A, Tahun Pembuatan 2011, Nomor Rangka MHCNH55EYBJ039328, Nomor Mesin M039328 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 16323953 tanggal 19 April 2017;
- 1 (satu) buah Tanda Terima Titipan atas nama Dewata Indah Tour and Travel, tanpa nomor, tertanggal 5 Maret 2019, tujuan Solo, dari Bp Sueb di Malang;

Dikembalikan kepada sdr. Hendra Hartanto;

- 1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu Grandmax dengan Nomor Polisi H-1679-DQ, Tahun Pembuatan 2016, Nomor Rangka MHKP3CA1JGK113702, Nomor Mesin 3SZDFV4814 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 16105523 tanggal 23 Maret 2016;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Skh, tanggal 5 September 2019 yang amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta memperoleh dan memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp5.333.433.600,00 (lima miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 1149 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Surat Jalan tanpa nomor tanggal 04-03-2019 dari PT. Putra Raflesia;
 - 121 (seratus dua puluh satu) koli rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan rincian sebagai berikut:

No	Merek	Jumlah	Keterangan
1.	SEKAR MADU SMD BOLD	19 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 456.000 batang	Dilekati jempel
2.	SEKAR MADU SMD FILTER	45 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 1.080.000 batang	Dilekati jempel
3.	SEKAR MADU SMD	33 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 792.000 batang	Dilekati jempel
4.	SURYA PUTRA FILTER	13 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 312.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
5.	SURYA PUTRA FILTER	11 koli @4 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 176.000 batang	Tidak dilekati pita cukai

- 25 (dua puluh lima) koli rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan rincian sebagai berikut :

No	Merek	Jumlah	Keterangan
1.	SEKAR MADU SMD	8 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 192.000	Tidak dilekati

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 1149 K/Pid.Sus/2020



		batang	pita cukai
2.	ROHAS FILTER	1 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 24.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
3.	CC MILD	5 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 120.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
4.	SEKAR MADU SMD BOLD	2 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 48.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
5.	L4 BOLD	1 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @16 batang = 19.200 batang	Tidak dilekati pita cukai
6.	SEKAR MADU SMD FILTER	4 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 96.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
7.	FEL SUPER	4 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 96.000 batang	Tidak dilekati pita cukai

- 20 (dua puluh) koli rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan rincian sebagai berikut:

No	Merek	Jumlah	Keterangan
1.	JOYO BARU KING SIZE FILTER	12 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 288.000 batang	Tidak dilekati pita cukai

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 1149 K/Pid.Sus/2020



2.	JOYO BIRU FILTER	4 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 96.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
3.	SUPER GRANOM MAX	4 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 96.000 batang	Tidak dilekati pita cukai

- 132 (seratus tiga puluh dua) koli rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) dengan rincian sebagai berikut:

No	Merek	Jumlah	Keterangan
1.	SEKAR MADU SMD	10 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 240.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
2.	SEKAR MADU SMD FILTER	3 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 72.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
3.	DUNMILD	8 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 192.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
4.	CC MILD	14 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 336.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
5.	L4 BOLD	15 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 360.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
6.	SUPER BRO	10 koli @6 bale @20 slop @10	Tidak

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 1149 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MILD	bungkus @20 batang = 240.000 batang	dilekati pita cukai
7.	SEKAR MADU SMD FILTER	8 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 192.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
8.	S3	16 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 384.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
9.	CHOICE KING SIZE FILTER	2 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 48.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
10.	ROHAS FILTER	6 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 144.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
11.	LARIS	1 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 24.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
12.	SIR MILD	1 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 24.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
13.	JOYO SUPER	9 koli @4 bale @20 slop @10 bungkus @16 batang = 115.200 batang	Tidak dilekati pita cukai
14.	JOYO BARU	8 koli @4 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 128.000 batang	Tidak dilekati pita cukai

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 1149 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	JOYO BIRU	8 koli @4 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 128.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
16.	CENGKEH	13 koli @4 bale @20 slop @10 bungkus @12 batang = 124.800 batang	Tidak dilekati pita cukai

- 1 (satu) buah kuitansi tertanggal 7 Mei 2018 yang ditandatangani oleh sdr. Kaswanto;
 - 1 (satu) set blanko kosong surat jalan foto copy berkop jasa ekspedisi PT. Putra Raflesia;
 - 5 (lima) buah catatan di atas kertas sobekan kardus;
 - 1 (satu) buah tali raffia;
 - 34 (tiga puluh empat) buah amplop kosong;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri dengan nomor rekening 138-00-1420341-3 tanggal cetak 07/02/2018 atas nama Diah Ayu Agustina;
 - 1 (satu) buah ATM Mandiri No Rek. 138-00-1420341-3 Nomor kartu 4097 6628 8628 4309 an. Diah Ayu Agustina;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes nomor rekening 3023-01-021954-53-8 tanggal 22/11/2018 atas nama Agus Purnomo Putro;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Kartu SIM (Surat Ijin Mengemudi) dengan nomor SIM 890814420928 tanggal 10-11-2017 atas nama Agus Purnomo Putro;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan sementara pengganti KTP elektronik nomor 3311/SKT/20180503/00026 tanggal 3 Mei 2018 atas nama Agus Purnomo Putro dengan nomor NIK 3311090708890001;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) unit telepon genggam Nokia Type E63 berwarna merah;
 - 1 (satu) unit telepon genggam Samsung Type Duos berwarna hitam;
- Dirampas untuk Negara;

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 1149 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Truck merek Hino Dutro 130 HD warna hijau dengan Nomor Polisi BD-8174-BL, Tahun Pembuatan 2010, Nomor Rangka MJEC1JG43A50, Nomor Mesin W04DTRJ-25103 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 07258866 tanggal 3 November 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNBP Nomor 0016420 tanggal 3 November 2018;
- 1 (satu) buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor MNA.00308 tanggal 28 Juli 2016;

Dikembalikan kepada saksi Arhandi Kasmara;

- 1 (satu) unit mobil microbus Isuzu Elf dengan Nomor Polisi N 7352 A, Tahun Pembuatan 2011, Nomor Rangka MHCNH55EYBJ039328, Nomor Mesin M039328 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 16323953 tanggal 19 April 2017;
- 1 (satu) buah Tanda Terima Titipan atas nama Dewata Indah Tour and Travel, tanpa nomor, tertanggal 5 Maret 2019, tujuan Solo, dari Bp Sueb di Malang;

Dikembalikan kepada saksi Hendra Hartanto;

- 1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu Grandmax dengan Nomor Polisi H-1679-DQ, Tahun Pembuatan 2016, Nomor Rangka MHKP3CA1JGK113702, Nomor Mesin 3SZDFV4814 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 16105523 tanggal 23 Maret 2016;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 315/PID.SUS/2019/PT SMG, tanggal 15 November 2019 yang amar selengkapya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 1149 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

2.Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Skh, tanggal 5 September 2019 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta memperoleh dan memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana";
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp5.333.433.600,00 (lima miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Surat Jalan tanpa nomor tanggal 04-03-2019 dari PT. Putra Raflesia;
 - 121 (seratus dua puluh satu) koli rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan rincian sebagai berikut:

No	Merek	Jumlah	Keterangan
1.	SEKAR MADU SMD BOLD	19 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 456.000 batang	Dilekati jempel
2.	SEKAR MADU SMD FILTER	45 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 1.080.000 batang	Dilekati jempel

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 1149 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	SEKAR MADU SMD	33 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 792.000 batang	Dilekati jempel
4.	SURYA PUTRA FILTER	13 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 312.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
5.	SURYA PUTRA FILTER	11 koli @4 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 176.000 batang	Tidak dilekati pita cukai

- 25 (dua puluh lima) koli rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan rincian sebagai berikut:

No	Merek	Jumlah	Keterangan
1.	SEKAR MADU SMD	8 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 192.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
2.	ROHAS FILTER	1 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 24.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
3.	CC MILD	5 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 120.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
4.	SEKAR MADU SMD BOLD	2 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 48.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
5.	L4 BOLD	1 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @16 batang = 19.200 batang	Tidak dilekati pita

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 1149 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			cukai
6.	SEKAR MADU SMD FILTER	4 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 96.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
7.	FEL SUPER	4 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 96.000 batang	Tidak dilekati pita cukai

- 20 (dua puluh) koli rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan rincian sebagai berikut:

No	Merek	Jumlah	Keterangan
1.	JOYO BARU KING SIZE FILTER	12 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 288.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
2.	JOYO BIRU FILTER	4 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 96.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
3.	SUPER GRANOM MAX	4 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 96.000 batang	Tidak dilekati pita cukai

- 132 (seratus tiga puluh dua) koli rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) dengan rincian sebagai berikut:

No	Merek	Jumlah	Keterangan
1.	SEKAR MADU SMD	10 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 240.000 batang	Tidak dilekati pita

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 1149 K/Pid.Sus/2020



			cukai
2.	SEKAR MADU SMD FILTER	3 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 72.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
3.	DUNMILD	8 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 192.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
4.	CC MILD	14 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 336.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
5.	L4 BOLD	15 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 360.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
6.	SUPER BRO MILD	10 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 240.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
7.	SEKAR MADU SMD FILTER	8 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 192.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
8.	S3	16 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 384.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
9.	CHOICE KING SIZE FILTER	2 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 48.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
10.	ROHAS FILTER	6 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 144.000	Tidak dilekati

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 1149 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		batang	pita cukai
11.	LARIS	1 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 24.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
12.	SIR MILD	1 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 24.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
13.	JOYO SUPER	9 koli @4 bale @20 slop @10 bungkus @16 batang = 115.200 batang	Tidak dilekati pita cukai
14.	JOYO BARU	8 koli @4 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 128.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
15.	JOYO BIRU	8 koli @4 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 128.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
16.	CENGKEH	13 koli @4 bale @20 slop @10 bungkus @12 batang = 124.800 batang	Tidak dilekati pita cukai

- 1 (satu) buah kuitansi tertanggal 7 Mei 2018 yang ditandatangani oleh sdr. Kaswanto;
- 1 (satu) set blanko kosong surat jalan foto copy berkop jasa ekspedisi PT. Putra Raflesia;
- 5 (lima) buah catatan di atas kertas sobekan kardus;
- 1 (satu) buah tali raffia;
- 34 (tiga puluh empat) buah amplop kosong;

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 1149 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri dengan nomor rekening 138-00-1420341-3 tanggal cetak 07/02/2018 atas nama Diah Ayu Agustina;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri No Rek. 138-00-1420341-3 Nomor kartu 4097 6628 8628 4309 an. Diah Ayu Agustina;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes nomor rekening 3023-01-021954-53-8 tanggal 22/11/2018 atas nama Agus Purnomo Putro;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Kartu SIM (Surat Ijin Mengemudi) dengan nomor SIM 890814420928 tanggal 10-11-2017 atas nama Agus Purnomo Putro;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan sementara pengganti KTP elektronik nomor 3311/SKT/20180503/00026 tanggal 3 Mei 2018 atas nama Agus Purnomo Putro dengan nomor NIK 3311090708890001;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit telepon genggam Nokia Type E63 berwarna merah;
- 1 (satu) unit telepon genggam Samsung Type Duos berwarna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Truck merek Hino Dutro 130 HD warna hijau dengan Nomor Polisi BD-8174-BL, Tahun Pembuatan 2010, Nomor Rangka MJEC1JG43A50, Nomor Mesin W04DTRJ-25103 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 07258866 tanggal 3 November 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNBP Nomor 0016420 tanggal 3 November 2018;

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 1149 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor MNA.00308 tanggal 28 Juli 2016;

Dikembalikan kepada saksi Arhandi Kasmara;

- 1 (satu) unit mobil microbus Isuzu Elf dengan Nomor Polisi N 7352 A, Tahun Pembuatan 2011, Nomor Rangka MHCNH55EYBJ039328, Nomor Mesin M039328 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 16323953 tanggal 19 April 2017;
- 1 (satu) buah Tanda Terima Titipan atas nama Dewata Indah Tour and Travel, tanpa nomor, tertanggal 5 Maret 2019, tujuan Solo, dari Bp Sueb di Malang;

Dikembalikan kepada saksi Hendra Hartanto;

- 1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu Grandmax dengan Nomor Polisi H-1679-DQ, Tahun Pembuatan 2016, Nomor Rangka MHKP3CA1JGK113702, Nomor Mesin 3SZDFV4814 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 16105523 tanggal 23 Maret 2016;

Dirampas untuk Negara;

6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta Pid.Sus/2019/PN Skh., *juncto* Nomor 315/PID.SUS/2019/PT SMG *juncto* Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Skh., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Desember 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo tersebut sebagai Pemohon Kasasi

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 1149 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 17 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo pada tanggal 28 November 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 17 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Semarang yang mengubah hukuman atas putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sukoharjo telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada bulan Februari tahun 2019 sampai dengan hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekira jam 07.00 WIB di sebuah bangunan yang berlokasi di Jalan Papagan Dusun Kuyudan RT. 002 RW. 005 Kelurahan Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO bersama-sama dengan saksi Herry Fahrudin bin Khamdan alias Heri, saksi Kamsi bin Abu Sujak, saksi Ali As An bin Sutemu, saksi

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 1149 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Dedy Ariyanto bin Ariyanto alias Dedi telah melakukan pengiriman dan penerimaan rokok tanpa dilekati dengan pita cukai dari Bea Cukai;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekira jam 07.00 WIB, bertempat di sebuah bangunan milik Terdakwa yang berlokasi di Jalan Papagan Dusun Kuyudan RT. 002 RW. 005 Kelurahan Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, saksi Danang Parobo Hadibroto bersama saksi Diego Thufall Pallas keduanya Petugas Bea dan Cukai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan kasus penindakan terhadap Truck Hino Dutro Nopol BD 8174 BL yang dikendarai oleh saksi M. Patkurahman yang sedang melintas di jalan tol Semarang-Batang yang kedatangan membawa 121 (seratus dua puluh satu) koli rokok tanpa dilekati dengan pita cukai yang berdasarkan pengakuan sopir truck berasal dari gudang milik Terdakwa;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar pukul 04.30 WIB dini hari, saksi Danang Parobo Hadibroto bersama saksi Diego Thuffal Palas telah melakukan pengawasan terhadap gudang/ bangunan milik Terdakwa dan sekitar pukul 05.30 WIB terlihat mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol H 1679 DQ yang dikendarai oleh saksi Kamsi bersama saksi Ali As'an berhenti tepat di depan gudang/bangunan, kemudian Petugas melakukan pemeriksaan kedatangan mobil Daihatsu Grand Max tersebut membawa 25 (dua puluh lima) koli rokok tanpa dilekati dengan pita cukai milik saksi Herry Fahrudin (Terdakwa dalam perkara terpisah) berasal dari Jepara yang akan dibongkar di gudang milik Terdakwa, selanjutnya setelah dilakukan pengembangan ke dalam lokasi gudang/bangunan, terlihat mobil Isuzu Microbus Nopol N 7352 A yang merupakan mobil Ekpedisi Dewata Indah Tour and Travel sudah terparkir di gudang/bangunan tersebut, yang dikendarai oleh saksi M Yusuf Arsyad membawa paketan sebanyak 20 (dua puluh) koli yang berisi rokok tanpa dilekati dengan pita cukai milik sdr. Sueb (DPO) berasal dari Malang yang akan dibongkar di gudang/bangunan milik Terdakwa;

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 1149 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap gudang milik Terdakwa dimana saat itu Terdakwa juga berada dalam bangunan gudang, telah ditemukan sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) koli berasal dari dalam bangunan/gudang;
- Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta memperoleh dan memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana" sebagaimana diatur dan diancam di dalam Pasal 56 *juncto* Pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa namun demikian untuk pidana pengganti denda dalam putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- Bahwa alasan kasasi lainnya menyangkut penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 315/PID.SUS/2019/PT SMG, tanggal 15 November 2019

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 1149 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Skh, tanggal 5 September 2019 harus diperbaiki mengenai pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 56 *juncto* Pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 315/PID.SUS/2019/PT SMG, tanggal 15 November 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Skh, tanggal 5 September 2019 tersebut mengenai pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.333.433.600,00 (lima miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dengan ketentuan jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 1149 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H, M.H. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Soesilo, S.H, M.H.

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 1149 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)